

**EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI WAKAF (SIWAK)
SEBAGAI INSTRUMEN PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH WAKAF
DI KOTA BANDA ACEH**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

IHSANUDDIN

NIT. 22314107

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of the Waqf Information System (Sistem Informasi Wakaf/SIWAK) as an instrument for accelerating waqf land certification in Banda Aceh City. SIWAK was developed by the Ministry of Religious Affairs in cooperation with the Indonesian Waqf Board (Badan Wakaf Indonesia) as a digital platform to inventory, map, and administer waqf land electronically. Banda Aceh presents a distinctive case due to its strong Islamic legal-administrative characteristics and the lingering administrative disruption caused by the 2004 tsunami, which destroyed many land and waqf ownership documents. This research employed a qualitative method with a descriptive approach, involving eight purposively selected informants from the Office of Religious Affairs, the Land Office (BPN) of Banda Aceh, nazhir (waqf managers), and community leaders, with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings show that SIWAK has been implemented effectively, though not yet optimally: it improves system and information quality, supports inter-agency coordination, and provides tangible benefits such as more orderly administration and better data protection, in line with the DeLone and McLean information systems success model. SIWAK also positively influences the acceleration of certification by simplifying data retrieval for wakif, nazhir, land location, and administrative history, even though it does not directly issue land certificates. Supporting factors include government policy commitment and inter-agency cooperation, while inhibiting factors include incomplete legacy documentation from the tsunami, limited system integration, and the ongoing need for human resource capacity building and continuous data validation.

Keywords: *SIWAK, waqf land, certification, effectiveness, Banda Aceh*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	13
C. Kerangka Berpikir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Format Penelitian	36
B. Lokasi dan Objek Penelitian	36
C. Informan Penelitian.....	38
D. Teknik Penentuan Informan	38
E. Definisi Operasional Konsep atau Variabel	39
F. Jenis dan Sumber Data	41
G. Teknik Pengumpulan Data	41
H. Teknik Analisis Data	43
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	45
A. Letak Geografis dan Batas Administrasi Lokasi Penelitian.....	45

B. Inventarisasi P4T Kota Banda Aceh	47
C. Sebaran Agama dan Tanah Wakaf di Kota Banda Aceh	49
D. Profil Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh.....	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Efektivitas Aplikasi SIWAK Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Banda Aceh	54
B. Pengaruh Aplikasi Siwak Dalam Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf	71
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan SIWAK Dalam Proses Sertipikasi Tanah Wakaf Di Kota Banda Aceh	75
BAB VI PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Tanah Wakaf Kota Banda Aceh Tahun 2025	3
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3 Daftar Informan.....	39
Tabel 4 Luasan Kecamatan Di Kota Banda Aceh	46
Tabel 5 Jumlah Pegawai.....	51
Tabel 6 Kebutuhan Data.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Alir Kerangka Berpikir.....	28
Gambar 2: peta Administrasi Kota Banda Aceh	45
Gambar 3: Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh.....	51
Gambar 4: Dashboard Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)	55
Gambar 5: Menu Pencarian Data Permohonan Wakaf pada SIWAK	57
Gambar 6: Menu Referensi Dokumen pada Sistem Informasi Wakaf	60
Gambar 7: Halaman Proses Pengisian Data Permohonan Akta Ikrar Wakaf.....	65
Gambar 8: Formulir Input Data Wakif pada SIWAK.....	66
Gambar 9: Formulir Wakif Badan Hukum pada SIWAK	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem informasi (SI) telah menjadi elemen krusial dalam dunia modern, berfungsi sebagai fondasi yang mendukung proses bisnis, pengambilan keputusan, dan pengelolaan data di berbagai jenis organisasi, baik pemerintahan maupun swasta (Tim D4 Manajemen Informatika, 2023). Diera digital yang ditandai dengan pertumbuhan data masif dan persaingan ketat, peran SI tidak hanya sebatas pada peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses, tetapi juga menjadi penentu keunggulan kompetitif organisasi dengan memungkinkan terciptanya layanan yang lebih cepat, personal, dan terintegrasi teknologi yang secara strategis mendukung pencapaian tujuan organisasi (Kadir, 2014).

Perkembangan teknologi informasi hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi berbagai kendala administratif dan transparansi. Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengembangkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai suatu kebijakan inovasi berbasis digital. SIWAK dirancang sebagai platform terintegrasi untuk menginventarisasi, memetakan, dan mengelola administrasi tanah wakaf secara elektronik, serta menggantikan sistem manual yang rentan terhadap kehilangan atau kerusakan dokumen (Kementerian Agama, 2020). Melalui SIWAK, diharapkan proses pendaftaran, verifikasi, dan sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Sistem ini juga memungkinkan adanya pemantauan terhadap tanah wakaf yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), sehingga dapat mencegah terjadinya alih fungsi atau sengketa di kemudian hari (Santoso & Fahrullah, 2020).

Implementasi SIWAK di berbagai daerah masih menghadapi tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Santoso & Fahrullah, 2020) menunjukkan bahwa efektivitas SIWAK baru optimal pada tanah wakaf yang telah memiliki

AIW, sementara banyak tanah wakaf lainnya masih mengandalkan sistem kepercayaan tradisional tanpa dukungan dokumen resmi. Selain itu, faktor seperti kurangnya pemahaman nazir dan masyarakat terhadap prosedur wakaf, rendahnya koordinasi antar instansi, serta kendala teknis dalam penginputan data turut memengaruhi keberhasilan sistem ini. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran SIWAK sebagai inovasi kebijakan tidak serta merta menyelesaikan seluruh masalah, tanpa diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Lase dkk., 2025). Dalam konteks pertanahan di Indonesia, pelaksanaan wakaf tanah tidak terlepas dari ketentuan hukum agraria nasional. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemberian dan penguasaan hak atas tanah di Indonesia, termasuk tanah yang diperuntukkan sebagai tanah wakaf. Dengan demikian, tanah wakaf merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hak atas tanah yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang diatur dalam UUPA maupun dalam peraturan khusus mengenai perwakafan.

Potensi tanah wakaf di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang tercatat pada Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), luas tanah wakaf mencapai lebih dari 57.263,69 hektar yang tersebar di 440.512 lokasi pada tahun 2025. Secara nasional pengelolaan tanah wakaf masih dihadapkan pada berbagai problematika mendasar, seperti belum optimalnya orientasi produktif, rendahnya kualitas manajemen dan pengawasan, serta keterbatasan profesionalisme nadzir (Muntaqo, 2015). Persoalan klasik berupa belum tersertifikasinya tanah wakaf secara besar-besaran menimbulkan kerentanan hukum. Hanya sekitar 62% tanah wakaf di Indonesia yang telah memiliki sertifikat (Santoso & Fahrullah, 2020). Ketidak

pastian hukum ini berpotensi memicu sengketa kepemilikan dan pengalihan fungsi tanah wakaf secara tidak sah, yang pada akhirnya menghambat upaya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum.

Kota Banda Aceh sebagai wilayah dengan karakteristik keagamaan yang kuat tentu memiliki aset wakaf yang cukup besar. Namun, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di wilayah tersebut pada umumnya masih menghadapi tantangan yang beragam. Sebagian besar tantangan yang timbul meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keadaan birokrasi antar instansi Kementerian Agama/KUA dan BPN, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi (Lase dkk., 2025). Tanpa penanganan yang terstruktur, tantangan-tantangan ini akan memperlambat proses legalisasi aset wakaf dan membiarkannya dalam kondisi rentan bersengketa.

Dibawah ini data jumlah tanah wakaf yang terinventarisasi di Kota Banda Aceh berdasarkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) tahun 2025:

Tabel 1 Data Tanah Wakaf Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Kecamatan	Bersertipikat	Belum Bersertipikat	Jumlah
1.	Kuta Alam	60	5	65
2.	Baiturrahman	65	23	88
3.	Meuraksa	63	39	102
4.	Syiah Kuala	45	20	65
5.	Banda Raya	0	27	27
6.	Jaya Baru	20	53	73
7.	Leung Bata	41	6	47
8.	Kuta Raja	18	0	18
9.	Ulee Kareng	39	16	55
Jumlah		351	189	540

Sumber: Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Tahun 2025

Kota Banda Aceh, sebagai daerah dengan karakteristik keislaman yang kuat dan memiliki pengaturan khusus dalam sistem pemerintahan dan hukum, juga menyimpan permasalahan wakaf yang unik dan beragam. Salah satu faktor yang membedakan Kota Banda Aceh dari wilayah lain adalah dampak tsunami tahun 2004 yang menyebabkan terganggunya sistem administrasi kependudukan dan kepemilikan tanah. Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengakibatkan hilangnya dokumen-dokumen penting, termasuk bukti kepemilikan dan perwakafan tanah (Yamin, 2016). Selain itu, banyak ahli waris yang selamat dari tsunami tidak mengetahui bahwa tanah keluarga mereka telah diwakafkan oleh generasi sebelumnya, karena informasi tersebut hanya disampaikan secara lisan atau tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini memicu sengketa kepemilikan yang menghambat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf.

Permasalahan diatas perlu dikaji secara mendalam untuk merumuskan kebijakan sehingga mendorong percepatan sertifikasi dan pengurangan sengketa tanah wakaf di Kota Banda Aceh, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal, keragaman masalah pascatsunami, serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang kontekstual dan strategis bagi penguatan tata kelola wakaf secara digital di daerah yang memiliki pengalaman serupa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Sebagai Instrumen Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Kota Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran SIWAK dalam mempercepat sertifikasi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk penguatan sistem perwakafan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas aplikasi SIWAK dalam pendaftaran tanah wakaf di Kota Banda Aceh?
- 2) Apa pengaruh aplikasi SIWAK dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf?
- 3) Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan SIWAK dalam proses sertipikasi tanah wakaf di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan di teliti bertujuan untuk:

1. Mengetahui efektivitas aplikasi SIWAK dalam pendaftaran tanah wakaf di Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui pengaruh aplikasi SIWAK dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf.
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan SIWAK dalam proses sertipikasi tanah wakaf di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga menjadi referensi bagi penelitian lanjutan terkait digitalisasi wakaf, penyelesaian sengketa, dan membuka peluang penelitian komparatif di berbagai daerah serta, teknologi informasi dan administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

Penelitian ini membantu identifikasi hambatan teknis dan administratif dalam proses sertifikasi tanah wakaf, sehingga dapat disusun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara Kantor Pertanahan dengan Kementerian Agama dan BWI.

b. Bagi nazir

Penelitian ini meningkatkan kompetensi dalam pemanfaatan sistem digital untuk transparansi pengelolaan dan percepatan sertifikasi tanah wakaf.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai Instrumen Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf di Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Efektivitas aplikasi SIWAK dalam pendaftaran tanah wakaf di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa implementasi SIWAK telah berjalan **efektif**, meskipun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan analisis menggunakan model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean, SIWAK mampu meningkatkan kualitas sistem melalui digitalisasi administrasi, mempermudah penyimpanan dan pencarian data, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan tanah wakaf dibandingkan sistem manual. SIWAK juga menghasilkan informasi yang lebih terstruktur, mendukung koordinasi antarinstansi, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, serta memberikan manfaat nyata berupa tertib administrasi dan perlindungan data wakaf. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan integrasi sistem, perlunya pembaruan data secara berkala, serta masih adanya data tanah wakaf lama yang belum terdokumentasi secara lengkap.
2. Pengaruh aplikasi SIWAK terhadap percepatan sertipikasi tanah wakaf menunjukkan bahwa SIWAK memberikan pengaruh positif terhadap proses sertipikasi di Kota Banda Aceh. SIWAK mempermudah penyediaan data administrasi, mempercepat proses penelusuran informasi mengenai wakif, nazhir, lokasi tanah, dan riwayat administrasi tanah wakaf sehingga membantu Kantor Kementerian Agama dan Kantor Pertanahan dalam proses verifikasi sebelum

penerbitan sertifikat. Walaupun SIWAK tidak secara langsung menerbitkan sertifikat tanah wakaf, keberadaan sistem ini mampu mendukung percepatan proses administrasi dan meningkatkan koordinasi antarinstansi sehingga proses sertifikasi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dibandingkan sebelumnya.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan SIWAK dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kota Banda Aceh terdiri atas beberapa aspek. Faktor pendukung meliputi adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam digitalisasi layanan wakaf, kerja sama antara Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Badan Wakaf Indonesia, serta meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi wakaf. Sementara itu, faktor penghambat meliputi masih ditemukannya dokumen tanah wakaf lama yang belum lengkap akibat dampak bencana tsunami, belum seluruh data wakaf terdigitalisasi, keterbatasan integrasi antara SIWAK dengan sistem informasi pertanahan, perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta masih perlunya pembaruan dan validasi data secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SIWAK tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kualitas data, koordinasi antarinstansi, serta komitmen seluruh pihak dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan data wakaf.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Kementerian Agama Kota Banda Aceh, perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan SIWAK melalui pembaruan data secara berkala, peningkatan validasi data, serta penguatan pembinaan kepada operator dan nazhir agar seluruh data tanah wakaf selalu sesuai dengan kondisi di lapangan.

2. Bagi Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama, khususnya dalam pertukaran data administrasi tanah wakaf, serta mendorong integrasi SIWAK dengan sistem informasi pertanahan agar proses verifikasi dan sertipikasi dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan efisien.
3. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kantor Urusan Agama, dan para nazhir, perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan wakaf dan kelengkapan administrasi sejak pelaksanaan ikrar wakaf sehingga proses sertipikasi tidak mengalami hambatan akibat kekurangan dokumen.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods* sehingga efektivitas SIWAK dapat diukur secara lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji pengaruh integrasi SIWAK dengan sistem pertanahan digital terhadap percepatan sertipikasi tanah wakaf di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Campbell, J. P. (2020). Model Pengukuran Kinerja Organisasi.
- Creswell, J. W. , & C. J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Delone, W. H., & Mclean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. In *Information Systems Research, Journal of Management Information Systems* (Vol. 19, Number 4).
- Esterberg .K. G. (2019). *Qualitative Methods in Social Research*.
- Faisal. S. (2019). *Format-Format Penelitian Sosial*.
- Hakim, M. L. (2020). Waqf Information System (Siwak) and Problems of Its Application: The Case on Kantor Urusan Agama Sui Raya, Kubu Raya, West Kalimantan. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 20(2), 181–195. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i2.603>
- Handyaningrat, S. (2020). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*.
- Hasanah, U. (2021). *Implementasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perwakafan di Provinsi Aceh*.
- Henry Mintzberg. (2018). *The Rise and Fall of Strategic Planning*.
- Herlina, M., & Putri, U. M. (2021). Penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Menggunakan Metode Pieces Pada Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih. *Riset Teknik Informatika Dan Komputer*, 3(2), 77–83. <https://restikom.nusaputra.ac.id>
- J. A. O'Brien & G. M. Marakas. (2019). *Introduction to Information Systems* (17th ed.).
- James P. Spradley. (2016). *Participant Observation*.
- Kadir, Abdul. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*.
- Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon. (2020). *Management Information Systems* (16th ed.).
- Khulifah, U., & Fikri, S. (2025). Urgensi Pencatatan Wakaf Melalui Aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di Kabupaten Temanggung Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 6*.

- Lase, A., Sitorus, O. A., & Napitupulu, D. R. W. (2025). Pendaftaran Tanah Wakaf di Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 4(1), 16–20. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1154>
- Louis G. Tornatzky & Mitchell Fleischer. (2019). *The Processes of Technological Innovation*.
- Matthew B. Miles, A. M. H. & J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis* (4th ed.).
- Maulana, I. (2022). *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banda Aceh*.
- Michael E. Porter. (2019). *Strategi Bersaing: Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing*.
- Muhammad Ikhsan. (2023). *Efektivitas Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. *AL-AHKAM*, 25.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Nasobi Niki Suma. (2022). Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. *Al-Tatwir*, Vol. 9.
- Nasutioan, S. (2018). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*.
- Novianti, S., & Maulida, I. (2020). Implementasi Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. *HUKUM RESPONSIF*, 11(1). <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>
- Raymond McLeod, Jr. & G. P. S. (2018). *Sistem Informasi Manajemen* (10th ed.).
- Richard M. Steers. (2017). *Efektivitas Organisasi*.
- Santoso, Y. A., & Fahrullah, A. (2020). *Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya*. 3.
- Siagian, S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (1st ed.).
- Steers, R. M. (2017). *Organizational effectiveness*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Suyatin Ningsih. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Wakaf Tanah Belum Tersertifikasi di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*.
- Syaddan Dintara Lubis. (2025). Kewajiban Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *As-Sais*, 9(02), 99–115. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.95>
- Tasih. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) Dalam Pengelolaan Kearsipan di Kantor Urusan Agama Kesambi Cirebon*.
- Tim D4 Manajemen Informatika. (2023). *Konsep Dasar Sistem Informasi: Pengertian, Komponen, dan Peran dalam Organisasi. D4 Manajemen Informatika UNESA*. .
- Yusuf Agus Santoso, & A'rasy Fahrullah. (2020). Efektifitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa dan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3.

Peraturan-peraturan:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Tanah Wakaf

Pemerintah Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Wakaf

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Definisi Wakaf